



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Nomor : 1247 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ENDE, Nomor 269/PL.02.5-BA-5308/2024 tentang PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Tanggal 20 September 2024, menyatakan bahwa PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ENDE, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ENDE Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ENDE Tahun 2024 sejumlah Rp. 26.552.546.000 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ENDE

pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN


KABUPATEN ENDE

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yohana Apaut



RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 100.000	Rp 12.000.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	150 Kali	x	Rp 75.000	Rp 5.625.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	207.062 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 6.211.860.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	278 Paket			x	Rp 200.000	Rp 55.600.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	278 Buah			x	Rp 200.000	Rp 55.600.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200 %	x	21 Buah	x	Rp 5.000.000	Rp 210.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	278 Buah	x	Rp 350.000	Rp 194.600.000
	c. Umbul - umbul	200 % 200,00 %	x	278 Buah	x	Rp 200.000	Rp 111.200.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	207062 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.000	Rp 207.062.000
	b. Brosur	100 %	x	207062 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.000	Rp 207.062.000
	c. Pamflet	100 %	x	207062 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.000	Rp 207.062.000
	d. Poster	0 %	x	0	x	Rp 0	Rp 0
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
10.	Iklan						
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	b. Perlombaan	1 Paket			x	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
11.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Konser	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 50.000.000
	b. Olahraga	250 Orang	x	21 Kali	x	Rp 50.000	Rp 262.500.000
TOTAL							Rp 26.552.546.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yohana Apaut

Ditetapkan di ENDE

pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN ENDE

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE